



BUPATI JOMBANG

KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG
NOMOR : 61 TAHUN 2001

TENTANG

PENETAPAN HARGA KIOS DAN LOS PASAR PETERONGAN TAHAP II A
KABUPATEN JOMBANG

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran dan ketertiban penggunaan bangunan Pasar khususnya bagi pedagang yang akan menempati kios dan los tahap II A, maka dipandang perlu mengatur penentuan harga kios dan los Pasar Peterongan dalam suatu Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1979 tentang Program Bantuan Kredit Konstruksi Pembangunan Pusat Pertokoan (Perbelanjaan) Perdagangan atau Pertokoan ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten daerah Tingkat II Jombang Nomor 16 Tahun 1992 tentang penyertaan Modal Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang pada Pihak Ketiga.
- Memperhatikan : 1. Surat Pernyataan hasil musyawarah para pedagang pasar Peterongan tahap II A, yang telah menyepakati ketetapan harga Kios dan Los ;
2. Hasil kesepakatan antara pedagang kios dan los pasar Peterongan dengan Komisi B DPRD Kabupaten Jombang berdasarkan surat Nomor B.28/Lap./IX/2001 perihal laporan Komisi B DPRD Kabupaten Jombang pada tanggal 20 September 2001 yang dialamatkan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Jombang.
3. Rekomendasi DPRD Kabupaten Jombang tanggal 4 Oktober 2001 Nomor : B.28/665/405.21/2001 perihal penetapan harga kios dan los.
4. Hasil rapat antara pihak Investor dengan pihak Eksekutif pada tanggal 11 Oktober 2001 ;

5. Surat Kesepakatan antara pihak Investor dengan pihak Eksekutif tanggal 12 Oktober 2001 Nomor 188/160/405.12/2001 perihal kesepakatan harga kios dan los pasar Peterongan tahap II A.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG TENTANG PENETAPAN HARGA KIOS DAN LOS PASAR PETERONGAN TAHAP II A KABUPATEN JOMBANG

Pasal 1

Dengan Keputusan Bupati ini, ditetapkan harga kios dan los pasar Peterongan tahap II A Kabupaten Jombang sebagai berikut :

JENIS	UKURAN	HARGA
Kios	4 X 4 m	Rp. 13.000.000,-
Kios	4 X 3 m	Rp. 10.000.000,-
Kios	3 X 3 m	Rp. 7.500.000,-
Los	2 X 1,5 m	Rp. 1.750.000,-

Pasal 2

- (1) Calon pembeli kios dan los pasar Peterongan tahap II A diwajibkan untuk membayar uang muka sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari harga sebagaimana tersebut dalam Pasal 1, dan harus dibayar selambat-lambatnya 15 hari setelah penetapan hasil undian penentuan lokasi kios atau los.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari calon pembeli kios tidak membayar uang muka sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka calon pembeli dinyatakan batal dan kios tersebut diundi kembali untuk menentukan calon pembeli lain.

Pasal 3

Terhadap penentuan harga RUKO pasar Peterongan tahap II A diserahkan kepada Investor dengan ketentuan nilai jual paling tinggi sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).


Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 13 Oktober 2001

BUPATI JOMBANG


AFFANDI

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 13 Oktober 2001
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN


Drs. SOEHARTO, MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 010 077 778

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2001
NOMOR : 61/ D3